



## Pengadilan Agama Lamongan

Jl. Panglima Sudirman 738 B 62291 0322321185

[pa-lamongan.go.id](http://pa-lamongan.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lamongan

# Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan
2. Pihak membayar PNBP pada bank yang ditunjuk pada PTSP Pengadilan Agama Lamongan
3. salinan Putusan yang akan diserahkan, telah dibuat catatan kaki yang berisi : Diberikan kepada/atas permintaan siapa, Dalam keadaan belum atau sudah BHT
4. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dilakukan di layanan PTSP

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBP Rp. 10.000,00
2. per lembar/halaman Rp 500,00

## Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan / Penetapan

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Agama Lamongan

Jl. Panglima Sudirman 738 B 62291 0322321185

[pa-lamongan.go.id](http://pa-lamongan.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lamongan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Lamongan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwis.mahkamahagung.go.id](http://www.siwis.mahkamahagung.go.id)); atau Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Lamongan.